

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Selama diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat kota tercatat angka kematian di Bekasi akibat COVID-19 belum juga mereda. Akhir minggu pertama dan memasuki minggu kedua bulan Juli 2021 persentasi kematian mengalami kenaikan dari 1,27 persen menjadi 1,32 persen atau 96 persen kasus kematian dalam satu minggu. Bersamaan dengan itu pelanggaran terhadap kebijakan PPKM darurat masih terus terjadi di masyarakat.

Data resmi yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas COVID-19 Kota Bekasi, selama 5-11 Juli, jumlah kasus harian di daerah itu cenderung fluktuatif. Pada 5 Juli, persentase kasus aktif COVID-19 6,28 persen atau 3.770 kasus. Angka kasus aktif harian itu kemudian konsisten naik dan pada 7 Juli mencapai 7,03 persen atau 4.374 kasus. Namun pada 11 Juli persentase dari kasus aktif harian mengalami penurunan yaitu 5,92 persen atau 3.866 kasus aktif.

Banyaknya kasus kematian di kota Bekasi akibat COVID-19, akhirnya Bekasi ditetapkan sebagai zona merah. Ada sebanyak 18 kecamatan di Kota Bekasi masuk kategori zona merah, dua kecamatan menempati zona oranye dan tiga kecamatan berada pada zona kuning. Kenaikan kasus COVID-19 di Kabupaten Bekasi diakibatkan masyarakat yang kerap mengabaikan prokes, sehingga penularan COVID-19 menjadi sangat rentan. Drastisnya lonjakan kasus COVID-19, akhirnya sejumlah kebijakan untuk menekan penyebaran virus Corona ditetapkan salah satunya dengan memperpanjang PPKM berbasis mikro. Perpanjangan PPKM mikro ini berdasarkan instruksi komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). *Liputan6.com*, 19 Juni 2021

Polres adalah sub-unit di bawah Polri yang mempunyai wilayah hukum setingkat Kabupaten/Kota. Tugas dan tanggung jawab Polres memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tetap bersandar dari kebijakan di tubuh Polri. Demikian halnya dengan kendala ataupun tantangan

yang dihadapi Polres di masyarakat dalam sosialisasi COVID-19 dalam kenormalan baru agar masyarakat tetap dapat beraktivitas namun tidak melanggar aturan pemerintah.

Peran atau tugas dan tanggung jawab Polres merupakan implementasi dari peran Polri yang merupakan induk dari kesatuan kepolisian. Tugas pokok Polri sendiri tertuang dalam Pasal 13 UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Merespons kondisi pandemi, tugas pokok Polri dipertegas melalui Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona.

Menangani COVID-19 peran Polres sangat diperlukan. Peran Polres, terutama pihak Hubungan Masyarakat (Humas) dalam menyusun rencana sangat penting, rencana yang dibuat oleh pihak Humas Polres akan membantu untuk menertibkan masyarakat. Humas merupakan bagian dari suatu organisasi atau perusahaan yang menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Peran Humas Polres dalam menyosialisasikan peraturan Pemerintah juga sangat penting. Strategi dan rencana yang dibuat akan membuat sosialisasi peraturan berjalan sesuai target dan teratur.

Kriyantono (2014) menyatakan humas memiliki 2 peran, pertama peran teknis dan kedua peran manajerial. Membantu manajemen dalam proses identifikasi dan juga menyelesaikan sebuah permasalahan merupakan peran manajerial. Sehingga jelas bahwa humas (Public Relation) memiliki peran sebagai fasilitator penyelesaian masalah. Kemudian sebagai fasilitator penyelesaian masalah, dalam hal ini peran pihak Polres dalam memberikan himbauan mengenai peraturan-peraturan merupakan kunci utama dalam penanggulangan COVID-19.

Berkaitan dengan peran Humas Polres banyak tantangan dalam menyongsong tatanan kenormalan baru. Awal-awal pemberlakuan PSBB, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah. Masyarakat masih banyak yang berkerumun, tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak. Bahkan, ada sebagian di antaranya yang justru melawan petugas ketika diingatkan. Fenomena penolakan jenazah dan pengambilan jenazah

secara paksa, menjadi indikasi masih minimnya pengetahuan dan rendahnya kedisiplinan masyarakat terkait wabah COVID-19.

Kebijakan PPKM atau Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut pertama kali diberlakukan oleh pemerintah melalui Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Kebijakan PPKM dianggap jauh lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dibandingkan dengan kebijakan PSBB.

PPKM merupakan kebijakan yang langsung ditetapkan pemerintah pusat dengan mencakup wilayah yang luas dan hampir berskala nasional. Bagi daerah yang ditetapkan pemberlakuan PPKM oleh pemerintah pusat wajib dilaksanakan oleh daerah tingkat pusat hingga ke bawah sampai wilayah RT. Berbeda dengan penerapan PSBB, kebijakan ini sifatnya lokal yaitu hanya beberapa daerah saja yang melaksanakan. Penerapan PSBB hanya dapat dilakukan apabila suatu daerah telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Kesehatan. Permohonan pelaksanaan PSBB oleh daerah bisa saja ditolak atau disetujui setelah melalui pertimbangan dari berbagai pihak. Wajar bila pemberlakuan PSBB sering terlambat karena harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat, yang pada akhirnya penanganan penyebaran Covid 19 juga terlambat. (Kompas, 05 Mei 202)

PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Penerapan PPKM Mikro dilaksanakan oleh pos jaga Desa/Kelurahan yang berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta koordinasi dengan TNI dan Polri.

Setelah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap PPKM tahap I dan Tahap II, serta diberlakukannya PPKM Mikro sebagai langkah lanjutan maka skema pelaksanaan PPKM juga disesuaikan dengan membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan WFH, Melaksanakan kegiatan belajar mengajar online, melakukan pembatasan kegiatan restoran/mall, dan kegiatan di tempat ibadah

dapat dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Menyikapi fenomena yang ada di masyarakat, peran Polri untuk melakukan upaya persuasif yang tidak sekadar imbauan kepada masyarakat. Diperlukan komunikasi yang efektif yang dapat diterima semua kalangan masyarakat, hal ini tentu menjadi tantangan bagi Humas Polres. Sebagaimana diketahui untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ada beberapa kendala yang dihadapi. Humas Polres tidak dapat melakukan kontak langsung dengan warga masyarakat, karena adanya protokol kesehatan pada saat penerapan PSBB, demikian halnya dengan sosialisasi pada saat PPKM.

Komunikasi langsung dengan warga masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk memahami pesan yang disampaikan. Melalui komunikasi langsung Humas Polri dapat memberikan pemahaman secara verbal maupun non verbal. Komunikasi langsung akan dapat melibatkan emosional masyarakat sehingga menumbuhkan keinginan untuk mengikuti pesan yang disampaikan Humas Polres dalam sosialisasi mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Masyarakat sangat heterogen dari tingkat pendidikan, latar belakang budaya, status sosial maupun pengalaman. Keanekaragaman ini menjadikan masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menerima pesan termasuk sosialisasi yang dilakukan Humas Polres. Dalam hal ini kemampuan Humas Polri dalam memahami masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan sosialisasi mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Humas secara garis memiliki kegiatan internal dan eksternal perusahaan. Kegiatan internal humas ditujukan kepada seluruh anggota organisasi yang berada di level atas sampai yang berada di level bawah. Tujuan dari kegiatan ini untuk menjalin hubungan yang harmonis antar anggota organisasi. Kegiatan eksternal humas ditujukan kepada masyarakat di luar organisasi yang menjadi sasaran komunikasi. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik dan membangun citra positif perusahaan di masyarakat (Soemirat,2015:15).

Penelitian ini menitikberatkan pada kegiatan Humas eksternal yang dilakukan Polres Bekasi dalam menyosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh humas perusahaan atau organisasi baik swasta ataupun di instansi pemerintahan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh humas pemerintah biasanya untuk menginformasikan kebijakan ataupun aturan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Sosialisasi humas di perusahaan swasta biasanya digunakan untuk memberikan gambaran mengenai suatu produk atau aturan baru yang dibuat dan diluncurkan oleh perusahaan bagi publik internal maupun eksternal. Di dalam sosialisasi diperlukan adanya suatu komunikasi yang terencana yang dilakukan oleh humas.

Humas di suatu pemerintahan memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika akan menyosialisasikan mengenai suatu program atau kebijakan salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Humas dalam kegiatan sosialisasi memerlukan pengkondisian dan perencanaan secara matang, memilih khalayak sasaran secara tepat, merumuskan pesan yang mudah dipahami dan dikomunikasikan melalui media, kegiatan sosialisasi sangat erat dengan humas karena didalam sosialisasi memerlukan interaksi sosial dan komunikasi sosial agar terciptanya timbal balik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Adanya sosialisasi yang dilakukan Humas Polres akan memberikan pemahaman apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat selama masa Pandemi COVID-19. Adanya sosialisasi Humas Polres dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menghindari stigma negatif yang terjadi. Karena itu sosialisasi sangat penting dilakukan oleh Humas Polres berkaitan dengan diberlakukannya PPKM pada masa COVID-19 agar masyarakat mentaati peraturan yang telah ditetapkan.

Penelitian dilakukan di Polres Kota Bekasi mengenai *Strategi Direct communication* Humas Polres Metro Bekasi Dalam Menyosialisasikan PPKM di Masa Pandemi COVID-19 Kepada Masyarakat Kota Bekasi beserta aturan-aturan

yang diberlakukan pemerintah. Polres sebagai sub unit dari Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat, bagaimana reaksi masyarakat dalam menghadapi kenormalan baru, banyaknya pelanggaran mengenai protokol kesehatan semua dihadapi langsung oleh jajaran anggota Polres. Oleh karena itu dibutuhkan peran yang maksimal untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.

Sisi lain yang menjadikan penelitian ini menarik dilakukan tidak hanya dari faktor eksternal tetapi juga faktor internal. *Direct communication* mengharuskan adanya komunikasi tatap muka antara Humas Polres dengan masyarakat. Dalam situasi pandemi Covid 19 *direct communication* Humas Polres tidak mungkin dilakukan secara baik dalam menyosialisasikan kebijakan PPKM, sementara, kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan menjalankan protokol kesehatan Covid 19 wajib bagi masyarakat. Situasi ini membuat Humas Polres Bekasi Kota untuk menerapkan strategi *direct communication* yang sulit untuk digambarkan.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul : **Strategi *Direct communication* Humas Polres Metro Bekasi Kota Kepada Warga Kota Bekasi Dalam Menyosialisasikan Kebijakan PPKM di Masa Pandemi COVID-19 Periode Juni-Desember 2021.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, ada beberapa permasalahan yang dapat identifikasi berkaitan dengan strategi *direct communication* Humas Polres Metro Bekasi Kota Kepada Warga Kota Bekasi dalam menyosialisasikan kebijakan PPKM di masa Pandemi Covid-19 Periode Juni-Desember 2021 sebagai berikut.

1. Masyarakat masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan Covid 19
2. Terbatasnya kontak fisik secara langsung karena protokol kesehatan Covid 19
3. Sulitnya menyamakan persepsi masyarakat mengenai protokol kesehatan Covid 19.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian adalah : Bagaimana strategi *direct communication* Humas Polres Metro Bekasi dalam menyosialisasikan PPKM di masa Pandemi COVID-19 kepada masyarakat kota Bekasi?

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana strategi *Direct communication* Humas Polres Metro Bekasi Kota dalam menyosialisasikan PPKM di masa pandemi COVID-19 kepada masyarakat?
2. Bagaimana kendala Humas Polres Metro Bekasi Kota dalam menyosialisasikan PPKM di masa pandemi COVID-19 kepada masyarakat?
3. Bagaimana keberhasilan Humas Polres Metro Bekasi Kota dalam menyosialisasikan PPKM di masa pandemi COVID-19 kepada masyarakat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pertanyaan penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui implementasi *direct communication* Humas Polres Metro Bekasi Kota dalam menyosialisasikan PPKM pada masa pandemi COVID-19 kepada warga bekasi.
2. Mengetahui tantangan yang dihadapi Polres Metro Bekasi Kota dalam menyosialisasikan PPKM pada masa pandemi COVID-19 kepada warga bekasi.
3. Mengetahui efektivitas dan keberhasilan Humas Polres Metro Bekasi Kota dalam menyosialisasikan PPKM pada masa pandemi COVID-19 kepada warga bekasi.

1.6 Kegunaan Penelitian Teoritis dan Praktis

1.6.1 Kegunaan Teoritis

Segi teori penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pengayaan khasanah ilmu komunikasi bidang kajian hubungan masyarakat khususnya kajian peran humas. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang penulis peroleh dari literatur maupun perkuliahan dengan aplikasinya pada perusahaan tempat penulis melakukan penelitian.

1.6.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Humas Polres Metro Bekasi Kota dalam penerapan strategi *direct communication* dalam menyosialisasikan PPKM pada masa pandemi COVID-19 kepada masyarakat sehingga tumbuh kesadaran, pemahaman yang pada akhirnya kesediaan mengikuti pesan yang diterima sesuai tujuan yang diharapkan.

